



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. HOTTUA SIGALINGGING, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Krakatau LK I Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan;
 2. SAHALA SIGALINGGING, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Ternate Medan Belawan;
 3. AGNES SIGALINGGING, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Krakatau LK I Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan;
 4. DARWIN SIGALINGGING, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dumai, Pekanbaru;
 5. LISDER SIGALINGGING, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pulau Ternate, Medan Belawan;
 6. LOSMAN SIGALINGGING, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sumbul, Sidikalang;
 7. ELIESER Nama: Elieser, Umur: 73 tahun, Pekerjaan: Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Selanjutnya masing-masing disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Netty M. Simbolon, SH ; Advokat- Pengacara di Kantor Hukum Netty M. Simbolon, SH & Rekan, beralamat di Jl. Perwira No.91 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 September 2013 dibawah Register No. 119/SK/2013/PN.BLG;

LAWAN

1. MARHITE SIGALINGGING, Umur 52 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat I;
2. TORIA SIGALINGGING, Umur 65 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LERIA SIGALINGGING, Umur 50 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat III;
4. TIAMAN SIGALINGGING, Umur 45 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat IV;
5. RIKSON PANDIANGAN, Umur 40 tahun, Pekerjaan 40 Tahun, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat V;
6. JUANTO PANDIANGAN, Umur 32 tahun, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VI;
7. DEDI SIGALINGGING, Umur 35 tahun, Pekerjaan Polisi, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VII;
8. TIORMA SITANGGANG, Umur 55 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VIII;
9. NURLAN SITANGGANG, Umur 42 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat IX;
10. DIRMAN SITANGGANG, Umur 54 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat X;
11. MARUBA SITANGGANG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat XI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :41/Pen.Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 25 September 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 24 September 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Penggugat bernama Alm.Panoentoen (Op.Panoentoen Sigalingging) adalah Sipukka Huta dahulu perkampungan/Huta Sigalingging Desa Simbolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana dalam Kutipan Dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor:322 No. 10 Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige, yang sekarang namanya adalah Huta Sigalingging Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
 - Bahwa adapun luas perkampungan/Huta Sigalingging lebih kurang $125 \times 80 = \pm 10000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siregar/Siringo-ringo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Naibaho
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Naibaho
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sinurat
2. Bahwa disekeliling Huta Sigalingging terdapat deretan batu/parit yang disusun sebagai batas dari Huta Sigalingging, dan diatas Huta Sigalingging Alm.Op.Panoentoen menanam kayu juhar, bintatar, dan kayu jabi-jabi;
3. Bahwa kakek Penggugat bernama Alm. Op.Panoentoen Sigalingging mempunyai anak sebanyak dua orang laki-laki yang bernama Alm. Op. Djaintan (A. Sippir) dan Alm. Op. Editor (A.Saroella);
4. Bahwa Alm. Op. Djaintan (A.Sippir) mempunyai anak sebanyak lima orang yaitu A. Djaintan, A. Mutiha, A.Herli (Djaontom/Op.Irma), A.Rosti dan A. Lisder, sementara Alm. Op.Editor (A.Saroella) mempunyai anak lima orang yaitu Lebanus (A.Editor), Mula (Op.Mangido), A. Mada, Mangidua, dan A.Sabar (Op.Sahat);
5. Bahwa Penggugat sekarang adalah cucu dari Alm.Op. Djaintan (A.Sippir) dan cucu dari Alm.Op.Editor (A.Saroella) atau cicit dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging;
6. Bahwa setelah Alm.Op.Panoentoen Sigalingging meninggal dunia, maka sebagai Sipuka Huta menurunkan perkampungan/Huta Sigalingging untuk tetap dikuasai oleh kedua anaknya yaitu Op. Djaintan (A.Sippir) dan Op.Editor (A.Saroella), dan kemudian setelah Alm. Op.Djaintan (A.Sippir) dan Alm. Op.Editor (A.Saroella) meninggal dunia maka Huta Sigalingging dikuasai oleh anak-anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cucu dari Op. Djaintan (A.Sippir) dan Op. Editor (A.Sippir)/Penggugat juga lahir di Huta Sigalingging, tetapi setelah dewasa dan berkeluarga masing-masing pergi merantau dan sebagian lagi Penggugat masih tinggal di Huta Sigalingging;
8. Bahwa Alm.Op.Panoentoen Sigalingging memanggil/mengajak orangtua/kakek Tergugat I s/d VII yang bernama Alm. Buyung Sigalingging untuk tinggal bersama di Huta Sigalingging, dan Alm.Buyung Sigalingging serta Tergugat I s/d Tergugat VII bukan merupakan Sigalingging keturunan dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging/Penggugat, dan juga asal usulnya tidak diketahui;
9. Bahwa dengan diizinkan nya orangtua/kakek Tergugat I s/d Tergugat VII tinggal di Huta Sigalingging, maka didirikanlah rumah sebagai tempat tinggal Alm. Buyung Sigalingging;
10. Bahwa orangtua/kakek Tergugat I s/d VII dipanggil untuk tinggal bersama, bukan sebagai pemilik dan bukan untuk menguasai Huta Sigalingging;
11. Bahwa rumah Alm.Op.Panoentoen Sigalingging/ kakek Penggugat persis bersebelahan dengan rumah Alm.Buyung Sigalingging, bahkan losung/tumbukan yang terbuat dari batu milik Alm.Op.Panoentoen/kakek Penggugat masih ada;
12. Bahwa dahulu Alm.Buyung /ortu tua/kakek Tergugat I s/d VII mengatakan kepada Alm.Djaontom (Op.Herli) orangtua Penggugat bahwa Huta Sigalingging adalah miliknya, dan Alm. Buyung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung yang terdaftar Reg. No. 02/1965/Pdt/PN-Trtg yang dengan Putusan tanggal 13 Mei 1966 mengabulkan gugatan Bujung Sigalingging, tetapi yang jadi lawan perkara Bujung pada saat itu hanya anak ketiga Op.Djaintan (A.Sippir) yaitu Op.Herli (Djaontom);
13. Bahwa akibat kalah nya Op.Herli (Djaontom), maka serta merta mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan oleh Pengadilan Tinggi Medan Putusan tanggal 18 Februari 1966 No.447 /1966/PT-MDN membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Mei 1966 dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan penggugat/Bujung;
14. Bahwa akibat kalah nya Alm. Buyung di Pengadilan Tinggi Medan, maka serta merta juga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan oleh Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1978 memutuskan menolak permohonan Kasasi penggugat/Bujung, sehingga dengan demikian maka keputusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 1966 No.447/1966/PT-MDN yaitu memenangkan Djaontom/kakek Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa setelah kemenangan Alm.Op.Herli (Djaontom) atas perkara yang dimajukan oleh Alm.Buyung maka orangtua Penggugat /keturunan Alm. Op.Djaintan dan Alm. Op. Editor tetap tinggal di Huta Sigalingging dan tetap menguasai dan memiliki Huta Sigalingging;
16. Bahwa anak dari Alm.Buyung tidak lagi tinggal di Huta Sigalingging, tetapi ketiga orang bom/ anak perempuan yang telah menikah dengan marga lain dan cucu Alm.Buyung (Tergugat II s/d VII) tinggal di Huta Sigalingging, dan bahkan menguasai setengah dari Huta Sigalingging yaitu $\pm 5000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah Penggugat/Huta Sigalingging
 - sebelah barat berbatasan dengan Naibaho
 - sebelah utara berbatasan dengan Naibaho
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sinurat

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;

18. Bahwa hingga kini setengah lagi dari tanah terperkara dikuasai oleh Penggugat, namun ketika Penggugat memanen kayu yang ada di atas tanah terperkara, Tergugat I s/d XI me rasa keberatan, dan kemudian melarang Penggugat untuk mengambil apapun di atas tanah terperkara;
19. Bahwa hingga tahun 2013 sekitar bulan Juni s/d Juli 2013 terjadi penebangan kayu yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat di atas tanah terperkara dan Penggugat merasa keberatan, karena Penggugat telah mendapatkan Surat Tentang Kepemilikan dari Pengadilan Negeri Balige yaitu Dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor:322 No. 10 Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013, bahwa pemilik Huta Sigalingging adalah Penggugat/keturunan Alm.Op.Panoentoen;
20. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat-Tergugat, maka pada tanggal 21 Juli 2013 diadakan perdamaian di Kantor Camat Palipi yang diikuti oleh Penetua-Penetua ni Huta, pihak Kepolisian tidak menemui titik terang atau perdamaian. Tetapi Tergugat-Tergugat pada saat perdamaian menyatakan bahwa sisa penebangan kayu yang belum diangkat boleh dimiliki oleh Penggugat;
21. Bahwa tanah terperkara tidak pernah dialihkan kepada oranglain, termasuk kepada Tergugat-Tergugat, tetapi Tergugat I s/d VII tetap tinggal di Huta Sigalingging bahkan rumah yang berdiri di atas tanah terperkara menjadi tiga rumah;



22. Bahwa Tergugat I s/d VII tetap menciptakan hal-hal penguasaannya yang mendirikan bangunan rumah dan semen/kuburan orangtua/ nenek Tergugat I s/d VII, dimana tanah terperkara adalah milik Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari Alm. Op.Panoentoen Sigalingging adalah sangat tidak beralasan dan sangat merugikan kepemilikan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara;
23. Bahwa dengan secara diam-diam Tergugat-Tergugat ataupun dengan unsur paksaan menguasai tanah terperkara dengan tidak mempunyai niat baik tanpa permissi kepada Penggugat untuk membangun rumah dan semen/kuburan, serta mengambil kayu yang ditanam Alm.Op.Panoentoen dan tidak menghargai milik orang lain adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Nilai Norma Adat dimana justru Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara adalah warisan dari kakek Penggugat, hingga turun ke orangtua Penggugat hingga Penggugat selaku ahli waris Op.Panoentoen Sigalingging;
24. Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara untuk lebih leluasa dikuasi oleh Penggugat sebagai pewaris dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging, Tergugat-Tergugat tetap menghalangi kepemilikan Penggugat bahkan Tergugat-Tergugat mendirikan rumah yang terbuat dari lantai semen, dinding permanent, dan beratap seng dan semen/makam, dan menebang kayu di atas tanah terperkara membuat kerugian moril dan materiil Penggugat yang ditaksir kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian moril Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
25. Bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat, maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah terperkara Huta Sigalingging adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm.Op.Panoentoen Sigalingging dengan didasari fakta-fakta segala surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak, baik Tergugat-Tergugat maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
26. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta yuridis sebagai alas hak tanda kepemilikan tanah sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pihak lain atau setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat termasuk penerbitan surat yang dapat menimbulkan hak adalah tidak sah bila tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara Huta Sigalingging tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);



27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (Niet Voer Baar by Voor Raad);
28. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di hukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
29. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan, karena dikhawatirkan tanah terperkara dipindahtangankan Tergugat-Tergugat kepada pihak lain;
30. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya;
31. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menebang kayu tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil Para Pihak dalam perkara ini, serta berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat sekarang adalah Keturunan/Ahli Waris Alm. Op. Panoentoen;
4. Menyatakan sah dan berharga Kutipan Dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor:322 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige No. 10 Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013;
5. Menyatakan demi hukum bahwa perbautan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan melakukan penebangan kayu di atas tanah terperkara tanpa alas hak dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah terperkara Huta Sigalingging yang terletak di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang sebagian



dikuasai oleh Tergugat-Tergugat yaitu luasnya \pm 5000 meter² yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan rumah Penggugat/Huta Sigalingging
- sebelah barat berbatasan dengan Naibaho
- sebelah utara berbatasan dengan Naibaho
- sebelah selatan berbatasan dengan Sinurat

Adalah sah milik Penggugat;

7. Memerintahkan Tergugat I s/d VII untuk membongkar ketiga bangunan rumah yang terdiri dari dua masih terbuat dari papan dan satu terbuat dari lantai semen, dinding beton, atas seng, serta membongkar Semen/Makam untuk mengosongkan tanah terperkara untuk dapat dikuasai oleh Penggugat dalam keadaan baik;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I s/d VII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Paonoentoen dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat;
9. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Op. Panoentoen adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun adanya Perlawanan Banding, Kasasi (Nuit Voerbaar bij Voorraad);
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XI diwakili kuasa hukumnya Parulian Lumbantobing, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Balige tanggal 11 Nopember 2013 dibawah Register No. 142/SK/2013/PN. Blg;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Asraruddin Anwar,SH., MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada halaman dua kami menyebutkan identitas Tergugat VI sebagai berikut :

Nama: Juanto Pandiangan; Umur: 32 tahun; Alamat: Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VI ;

Bahwa atas identitas Tergugat VI tersebut kami perbaiki hanya tentang Marga saja menjadi :

Nama : Juanto Naibaho; Umur: 32 tahun; Alamat: Tarabunga Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sebagai Tergugat VI ;

Bahwa atas perbaikan di atas, maka kami mohonkan juga perbaikan serta merta pada Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2013, tidak sah, karena tidak menyebut atau mencantumkan Subjek yang berperkara dan Objek yang diperkarakan secara tegas dan terperinci. Bahwa Subjek yang berperkara tidak dicantumkan secara terperinci dan tidak disebutkan sebagai Pihak Penggugat dan Tergugat, namun hanya menguraikan : Untuk dan oleh atas nama serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemberi Kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige terhadap MARHITE SIGALINGGING, DKK. Sedangkan Tergugat ada 11 (sebelas) orang, dan tidak merinci semua Subjek dan tidak menyebutkan selaku pihak Tergugat. Bahwa demikian juga mengenai Objek Perkara tidak disebutkan secara rinci, apakah mengenai Tanah dan dimana letaknya Tanah Perkara, berapa luasnya atau ukurannya dan batas-batasnya tidak diuraikan sama sekali,. Bahwa Surat Kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013 tersebut Tidak Sah ;

2. Ne Bis In Idem

Bahwa apa yang di Gugat dan diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 26/PDT.G/1981/PN.TRT tanggal 12 Jnui 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT.MDN, tanggal 29 Januari 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987. Bahwa Putusan Perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut adalah sama dengan perkara yang sekarang ini diajukan baik mengenai Subjek (Pihak) maupun Objek serta dalil yang terkandung dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung *unsure ne bis in idem*, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, dengan ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum Tentang Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi telah termuat dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 1 yang mengatakan Kakek Para Penggugat Alm. Panoentoen (Op. Panoentoen Sigalingging) yang menjadi SIPUKKA HUTA di Huta SIGALINGGING di Perkampungan yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat. Bahwa Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radj's Hoendoelan : Simbolon, Nomor : 322, Nama Kampoeng : Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta : Panoentoen, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 surat gugatannya, bukanlah mengenai Kampung yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat, karena perkampungan yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah namanya BATU HODA SIGALINGGING, yang mana sejarah dari perkampungan Batu Hoda Sigalingging adalah berasal dari Tanah Golat milik keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang yang diminta oleh Kakek Buyut Para Tergugat I s/d VII yang bernama A. NGIBI SIGALINGGING dari keturunan Ompu Dari Setan Sitanggang (Kakek Buyut Tergugat VIII s/d XI) untuk dijadikan perkampungan. Bahwa sebelum Kakek Buyut Tergugat I s/d VII bertempat tinggal dan berkampung di Kampung Batu Hoda Sigalingging (Tanah Perkara) adalah bertempat tinggal di kampung Batu Hoda yang letaknya kira-kira 100 m dari Tanah Perkara, karena Kakek Buyut Tergugat I s/d VII diserang penyakit kolera. Jadi Kakek Buyut Tergugat I s/d VII memberi nama perkampungan yang dibuka tersebut adalah diabadikan dari nama kampung yang lama, yaitu BATU HODA SIGALINGGING, dan nama tersebut lah yang dikenal dari dahulu hingga sampai sekarang. Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut telah diberi Hak Menguasai dan mengusahai kepada Alm. A. NGIBI SIGALINGGING, dan diwariskan kepada keturunan dan ahli warisnya termasuk Tergugat I s/d VII, sedangkan yang mempunyai Hak Milik atas Tanah adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu DARISSETAN SITANGGANG;
4. Bahwa setelah Kampung Batu Hoda Sigalingging dibuka dan didirikan oleh A.NGIBI SIGALINGGING/Kakek Buyut Tergugat I s/d VII, dan didirikan Rumahnya yaitu RUMAH BATAK dan dibuat/disusun Parik Batu sebagai tanda batas kampung dan menanam Bambu, Jabi-Jabi, dan Juhar. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah A.NGIBI SIGALINGGING mendirikan Kampung dan bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, kemudian datanglah ke kampung itu Kakek Buyut Para Penggugat yaitu A. SIPPPIR SIGALINGGING, dan mendirikan rumahnya di Kampung Batu Hoda Sigalingging, atas izin dan persetujuan dari keturunan A.NGIBI SIGALINGGING. Jadi Kakek Buyut Para Penggugat yaitu A. Sippir Sigalingging yang baru datang ke kampung Batu Hoda Sigalingging, sedangkan adiknya A. Sarulla Sigalingging tidak bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging, melainkan bertempat tinggal/berkampung di Lumban Hariara Huta Sigalingging bersama Bapaknya Panuntun Sigalingging. Jadi A. Sippir Sigalingging adalah Menumpang/Maisolat atau sebagai Parripe Dongan di Kampung Batu Hoda Sigalingging;

5. Bahwa pada tahun 1908, Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut didaftarkan di Buku Raja Bius Samosir, sesuai dengan Petikan Boekoe Radja Bioes Samosir, dimana Nama Kampung terperkara yang namanya BATOE HODA, dan nama Raja Huta adalah A. NGIBI SIGALINGGING (Kakek Buyut Tergugat I s/d VII);
6. Bahwa Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radj's Hoendoelan : Simbolon, Nomor : 322, Nama Kampoeng : Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta : Panoentoen, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 surat gugatannya, bukanlah mengenai Kampung yang sedang diperkarakan oleh Para Penggugat, karena PANOENTOEN tidak pernah bertempat tinggal di Kampung batu Hoda Sigalingging (Tanah Perkara), melainkan berkampung di Lumban Hariara Negeri Huta Sigalingging;
7. Bahwa tidak benar batas-batas tanah perkampungan Batu Hoda Sigalingging sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 2. Bahwa batas-batas sebenarnya tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging, adalah dikelilingi Tanah Golat Milik Marga Sitanggang, yaitu sebagai berikut :
Timur : Sawah Alden Sitanggang;
Barat : Tanah Amar jaitam Sitanggang;
Utara : Sawah julianus Sitanggang;
Selatan : Kampung Lumban Sitanggang;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 7 yang mengatakan Tanah perkara diwariskan atau diturunkan oleh Alm Ompu Panuntun Sigalingging kepada kedua anaknya A. Sippir Sigalingging dan A. Sarulla Sigalingging dan kemudian dikuasai oleh anak-anaknya. Bahwa Huta/Kampung Batu Hoda



Sigalinging yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Alm. Ompu Panuntun Sigalinging, sehingga tidak benar diturunkan/diwariskan kepada anaknya A. Sippir Sigalinging dan A. Sarulla. Karena A. Sippir Sigalinging adalah Penumpang atau bahasa batak disebut MAISOLAT atau PARRIPE DONGAN di kampung Batu Hoda Sigalinging, dimana Kakek Buyut Para Penggugat dapat bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalinging adalah atas se-izin dan sepengetahuan Kakek Buyut Tergugat I s/d VII sehingga dengan demikian tidaklah benar dalil Para Penggugat poin 9, 10 dan 11, karena Para Penggugat hanya membalikkan fakta sejarah perkampungan Batu Hoda Sigalinging;

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 13, 14 dan 15, mengenai Putusan Perkara No. 02/1965/Pdt/PN.trt, antara Buyung Sigalinging dan Baduhata Sigalinging (Penggugat) yaitu Kakek/orangtua Tergugat I s/d VII Melawan Jaontom Sigalinging (Tergugat) yaitu Kakek/Orangtua Para Tergugat. Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 02/1965/Pdt/PN.TRT tanggal 13 Mei 1965, dimenangkan oleh Penggugat yang menyatakan Kampung Terperkara adalah Hak Milik Penggugat. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 447/1966 tanggal 18 Pebruari 1966, yang mana Gugatan Pengugat ditolak. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:1721 K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan Putusan-Putusan tersebut belum ada ditentukan siapa pemilik Tanah Perkara;
10. Bahwa kemudian pada tahun 1981, Kakek/orangtua Tergugat VIII s/d XI, telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tanah Perkara ini, dimana Kakek/orangtua Tergugat VIII s/d XI, yaitu, 1. Kardin Sitanggang, 2. Alden Sitanggang, 3. Jalumba Sitanggang, 4. Almedan Sitanggang, 5. Jaukkur Sitanggang, dan 6. Halomoan Sitanggang; Sebagai Pihak PENGGUGAT, mengajukan Gugatan kepada 1. Buyung Sigalinging, 2. Baduhata Sigalinging (Kakek/orangtua Tergugat I s/d VII); Sebagai Pihak TERGUGAT I dan II), dan JAONTOM SIGALINGGING (Kakek/Orangtua Para Penggugat); Sebagai Tergugat III. Bahwa Perkara tersebut telah dinyatakan secara hukum bahwa Tanah Porlak Sitanggang yang sering-sering disebut BATU HODA SIGALINGGING adalah Milik Penggugat-Penggugat Warisan dari Neneknya OMPU DARISETAN SITANGGANG, dan Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai dengan Putusan-putusan Pengadilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, yang Amarnya menyatakan Tanah Perkara adalah Milik Penggugat-Penggugat warisan dari neneknya Ompu Darisetan Sitanggang;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, yang Amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige tanggal 12 Juni 1981 Nomor: 26/Pdt.G/1981/PN.Trt;

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, yang Amarnya MENOLAK KASASI dari JAONTOM SIGALINGING.

11. Bahwa sesuai dengan Perkara Perdata antara Buyung Sigalingging dan Baduhata Sigalingging (Penggugat) Melawan Jaontom Sigalingging (Tergugat) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 02/1965/Pdt/PN.Trt, tanggal 13 Mei 1966 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 447/1966/PT-MDN tanggal 18 Pebruari 1966 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1721 K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1978, belum ada ditetapkan siapa pemilik Tanah Perkara, oleh karena itu dalil Para Penggugat pada poin 16 yang mengatakan kemenangan Jaontom Sigalingging atas perkara tersebut adalah mengada-ada dan tidak mempunyai bukti untuk itu, dan oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 17, karena anak dari Buyung Sigalingging, yaitu MARHITE SIGALINGGING, tetap bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging, dan Tergugat I s/d VII termasuk seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. A.NGIBI SIGALINGGING, berhak dan mempunyai dasar hukum yang sah menguasai dan mengusahai Kampung Batu Hoda Sigalingging, termasuk Tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat seluas 5000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	: berbatas dengan Rumah Penggugat;
Barat	: berbatas dengan Naibaho;
Utara	: berbatas dengan Naibaho;
Selatan	: berbatas dengan Sinurat;
13. Bahwa benar Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk mengambil Kayu/pohon yang ada di Kampung Batu Hoda Sigalingging, tanpa meminta izin dari para Tergugat. Bahwa Para Penggugat tidak boleh sewenang-wenang mengambil Kayu/Pohon dari Kampung Batu Hoda Sigalingging tanpa permisi dari Para Tergugat, karena Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) adalah mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai atas Kampung Batu Hoda Sigalingging, dan Tergugat VIII s/d XI adalah Pemilik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging, sedangkan Para Penggugat adalah Penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya dapat izin untuk bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging;

14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 19 yang mengatakan Para Penggugat telah mendapatkan Surat tentang kepemilikan dari Pengadilan Negeri Balige yaitu Kutipan dari Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Simbolon Nomor: 322, Nama Kampoeng Sigalingging, Nama Toenggane ni Hoeta Panoentoen. Bahwa sebagaimana telah dibantah oleh Para Tergugat pada poin 1 tersebut diatas bahwa Surat yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukan mengenai Kampung yang diperkarakan oleh Penggugat, melainkan mengenai nama kampung lain, karena nama Kampung yang diperkarakan oleh Para Penggugat dari dahulu sampai sekarang dikenal dengan nama BATU HODA SIGALINGGING, dan Raja Huta atau Tunggene Huta adalah A. NGIBI SIGALINGGING, yang pada tahun 1908 kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut telah didaftarkan di Register Buku Raja Bius Samosir sesuai dengan Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor: 309 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung di Pangururan pada tanggal 25 Mei 1977.

Bahwa selain itu, Panuntun Sigalingging tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal di Kampung Batu Hoda Sigalingging yang diperkarakan oleh Para Penggugat, melainkan bertempat tinggal atau berkampung di Lumban Hariara Sigalingging;

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 22 dan 23, yang mengatakan Tanah Perkara Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah warisan Para Penggugat dari Alm. Panuntun Sigalingging. Bahwa Kampung Batu Hoda Sigalingging tidak ada hubungannya dengan Alm. Panuntun Sigalingging karena dia tidak dikenal di Kampung batu Hoda Sigalingging dan tidak pernah menguasai dan mengusahai atau bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging. Bahwa Tergugat I s/d VII adalah berhak atas Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Kakek Buyut Tergugat I s/d VII, yaitu A. Ngibi Sigalingging telah memintanya kepada Pemilik Tanah atas kampung Batu Hoda Sigalingging, yaitu keturunan dari Ompu Darisetan Sitanggang, sehingga Oleh karena itu Tergugat I s/d VII berhak mendirikan Rumah, Tambak Semen dan melakukan segala tindakan yang diperlukan demi melestarikan Kampung Batu Hoda Sigalingging. Sedangkan Para Penggugat adalah sebagai Penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya mendapat izin bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging yang tidak mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Batu Hoda Sigalingging, selain atas se-izin dan sepengetahuan dari Para Tergugat;

16. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 24 dan 28, karena tidak ada dirugikan Para Penggugat baik secara materil dan moral, jika Para Tergugat mendirikan Rumah dan Tambak Semen di kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) mempunyai Hak Menguasai dan Mengusahai Kampung Batu Hoda Sigalingging, sedangkan Tergugat VIII s/d XI dan seluruh keturunan Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang adalah sebagai pemilik atas Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging. Oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya dalil Para Penggugat poin 24 dan 28 tersebut;
17. Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin 25 dan 26, karena baik penguasaan dan kepemilikan atas tanah kampung Batu Hoda Sigalingging tidak ada bagi Para Penggugat, selain hanya izin bertempat tinggal sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk melarang Para Tergugat untuk mengurus segala surat yang diperlukan untuk itu, dan apabila Para Tergugat mengurus surat-surat tanah perkampungan Batu Hoda Sigalingging, hal itu tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah sah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I s/d VII, dan dimiliki oleh keturunan dari Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang termasuk Tergugat VIII s/d XI;
18. Bahwa Permohonan para Penggugat pada poin 27 dan 29, yangt memohon Putusan serta merta dan sita jaminan atas Tanah Perkara haruslah ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup menurut hukum dan bertentangan dengan Pasal 191 Ayat (1) Rbg Jo SEMA No.3 tahun 2000;
19. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan dan Tambak Semen di atas Tanah Perkara, serta menguasai dan mengusahai Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan atas tindakan yang sah, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah dalam penguasaan dan pengusahaan Tergugat I s/d VII dan dimiliki keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Darisetan Sitanggang termasuk Tergguat VIII s/d XI, sehingga adalah patut dan adil apabila Gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I s/d XI d.k dengan ini adalah menjadi Para Penggugat d.r (Tergugat I s/d XI dk/Para Penggugat d.r), dengan ini memohon agar dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonpensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu seberikut :

1. Bahwa Tergugat I s/d VII d.k/Penggugat I s/d VII d.r, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A.NGIBI SIGALINGGING, sedangkan Tergugat VIII s/d XI d.k/Para Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. DARISETAN SITANGGANG;
2. Bahwa Kakek Buyut Tergugat I s/d VII/Penggugat I s/d VII d.r, yang bernama Alm. A.Ngibi Sigalingging adalah Sipukka Huta di Huta Batu Hoda Sigalingging, dimana sewaktu masih hidupnya Alm. A. Ngibi Sigalingging tersebut terus menguasai dan mengusahai kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut dengan mendirikan Rumahnya berbentuk RUMAH BATAK dan membuat Parik batu dengan disusun batu-batu, dan menanam Bambu, Jabi-Jabi dan Juhar;
3. Bahwa setelah Alm. A. Ngibi Sigalingging mendiami Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, datanglah ke kampung itu A. Sippir Sigalingging dan mendirikan rumahnya setelah meminta izin dari keturunan Alm. A. Ngibi Sigalingging, dan kemudian A. Sippir Sigalingging dapat mendirikan rumahnya di Kampung Batu Hoda Sigalingging sebagai penumpang/Maisolat atau Parripe Dongan yang hanya memperoleh izin bertempat tinggal di Kampung tersebut;
4. Bahwa adapun Kampung Batu Hoda Sigalingging yang dibuka oleh A.Ngibi Sigalingging tersebut adalah diperoleh karena A.Ngibi Sigalingging meminta izin dan persetujuan dari keturunan Alm. Ompu Dari Setan Sitanggang, karena Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut adalah merupakan Tanah Golat Marga Sitanggang, yaitu Ompu Darisetan Sitanggang, dan sebelumnya Kakek Buyut Tergugat I s/d VII d.k/Penggugat I s/d VII d.r berkampung kira-kira 100 m dari Tanah Perkara yang nama kampungnya yang lama adalah juga Batu Hoda, sehingga pada waktu tahun 1908, Kampung Batu Hoda Sigalingging (Tanah Perkara) tersebut didaftarkan pada Buku Raja Bius Samosir sesuai dengan Kutipan Buku Raj Bius Samosir, Nomor: 309, Nama Kampung : Batu Hoda, Nama Rajda : A. Ngibi Sigalingging;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut luasnya kira-kira 1 Ha, yang sekarang menjadi tanah Perkara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Tanah Alden Sitanggang;
Barat : Tanah Amar Jaitan Sitanggang;
Utara : Tanah Julianus Sitanggang;
Selatan : Tanah Kampung Lumban Sitanggang;

6. Bahwa pada bulan Juli 2013 Para Penggugat d.r menebang kayu diatas tanah Kampung Batu Hoda dan Para Tergugat d.r keberatan dan melarangnya hingga mengadakan Para Penggugat d.r ke Kantor Camat, dengan mengatakan Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah Kampung Para Tergugat d.r dengan menunjukkan surat kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor 323, Nama Kampung : Sigalingging, dan Nama Tunggene Huta : Panoentoen;

7. Bahwa Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor: 323 tersebut adalah bukan mengenai Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena dari dahulu sampai sekarang nama kampung terperkara adalah dengan nama Batu Hoda Sigalingging, sesuai dengan surat kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor: 309, Nama Kampung :Batu Hoda, Nama Radja : A.Ngibi Sigalingging. Bahwa Panoentoen tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal di kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Panoentoen, Kakek Buyut Para Tergugat d.r adalah bertempat tinggal/berkampung di Lumban Hariara Huta Sigalingging;

8. Bahwa tindakan Para Tergugat d.r yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa akibat tindakan Para tergugat d.r yang menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r menguasai dan mengusahai serta memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging sangat merugikan Harkat dan Martabat Para Penggugat d.r.;

Bahwa tidak ada alasan Para Tergugat d.r untuk menghalang-halangi dan melarang Para Penggugat d.r untuk menguasai dan mengusahai Kampung Batu Hoda Sigalingging, karena Penggugat I s/d VII adalah berhak untuk menguasai dan mengusahai Kampung Batu Hoda Sigalingging dan melakukan segala tindakan penguasaan dan pengusahaan atas Kampung Batu Hoda Sigalingging tersebut, sedangkan Penggugat VIII s/d XI adalah sebagai pemilik atas Tanah Huta/Kampung Batu Hoda Sigalingging sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:26/PDT.G/1981/PN.TRT, tanggal 12 Juni 1981, yang Amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tanah Perkara adalah Milik Penggugat-Penggugat warisan dari neneknya Ompu Darisetan Sitanggang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 230/PERD/1982/PT-MDN tanggal 29 Januari 1983, yang Amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige tanggal 12 Juni 1981 Nomor: 26/Pdt.G/1981/PN.Trt Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :840 K/PDT/1986 tanggal 28 Juli 1987, yang Amarnya **MENOLAK KASASI** dari JAONTOM SIGALINGING;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r telah meresahkan Para Penggugat d.r dan telah bertindak sewenang-wenang dengan mengatakan bahwa kampung Batu Hoda adalah milik Kakek Buyutnya Alm. Panuntun Sigalingging yang diwariskan kepada para Tergugat d.r, tanpa bukti-bukti yang cukup menurut hukum, sedangkan Para Penggugat d.r adalah pihak yang sah menguasai dan mengusahai seta memiliki Kampung Batu Hoda Sigalingging secara sah dan mempunyai bukti-bukti yang otentik berupa Putusan Hukum Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka tindakan Para Tergugat d.r telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu Para Penggugat d.r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat d.r untuk meninggalkan, membongkar Rumahnya dan memindahkan segala bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman milik Para Tergugat d.r yang ada/terletak di dalam Kampung Batu Hoda Sigalingging;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat d.r memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat d.r, yaitu sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat I s/d Tergugat VII/Para Penggugat I s/d VII d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A.NGIBI SIGALINGGING, dan Tergugat VIII s/d XI adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu DARISETAN SITANGGANG;
3. Menyatakan Tanah Kampung Batu Hoda yang terletak di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, seluas kira-kira 1 ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
Timur : Tanah Sawah Alden Sitanggang;
Barat : Tanah milik Amar jaitan Sitanggang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Sawah Julianus Sitanggang;

Selatan : Tanah Kampung Lumban Sitanggang;

Adalah sah Kampung yang dibuka oleh Alm. A.Ngibi Sigalingging dan ahli warisnya berhak menguasai dan mengusahai, dan pemilik Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging adalah keturunan dari Alm. Ompu Darisetan Sitanggang;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat d.r yang mengatakan Tanah Perkara adalah warisan dari Alm. Panoentoen Sigalingging dan melarang para Penggugat d.r untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat d.r maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat d.r untuk meninggalkan dan membongkar Rumah dan tanam-tanaman Para Tergugat yang terletak di atas Tanah Kampung Batu Hoda Sigalingging;
6. Menghukum Para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-4, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Petikan dari Boekoe Radja Bioes Samosir;
Diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:
26/PDT.G/1981/PN-Trt tanggal 12 Juni 1981;
Diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
230/PERDT/1982/PT-MDN, tanggal 29 Januari 1983;
Diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 840 K/PDT/1986,
tanggal 28 Juli 1987;
Diberi tanda T – 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dalam persidangan menerangkan tidak akan mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para Pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI pada Poin 1, menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2013, tidak sah karena tidak menyebut atau mencantumkan Subjek yang berperkara dan Objek yang diperkarakan secara tegas dan terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut:



1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
2. Identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat Netty M. Simbolon, S.H sebagai Penerima Kuasa tertanggal 14 September 2013, pada surat kuasa khusus tersebut tidak ada menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak sah. Dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi diatas, bahwa surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat Netty M. Simbolon, S.H sebagai Penerima Kuasa, telah dinyatakan tidak sah, sedangkan gugatan ditandatangani oleh Netty M. Simbolon, S.H sebagai Penerima Kuasa, oleh karena itu gugatan telah dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, oleh karena itu dengan sendirinya gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi membayar ongkos perkara sebesar 2.781.000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh kami: oleh SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON CP SITORUS,SH Dan KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi SIMON CP SITORUS,SH dan CHRISTOFFEL HARIANJA,SH sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu HOTMAN SINAGA,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SIMON CP SITORUS, SH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

2. CHRISTOFFEL HARIANJA, SH

PANITERA PENGANTI,

HOTMAN SINAGA, SH

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNBP-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	2.680.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
Jumlah -----	Rp.	2.781.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)